


TESIS

KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER DALAM KAITANNYA DENGAN KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata-2
Magister Kenotariatan*



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER DALAM KAITANNYA DENGAN KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

(LIVA IRAWAN, 1520122031, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, Padang 2019)

ABSTRAK

Pada saat peresmian akta notaris, dalam hal ini pembacaan dan penandatanganan akta, UUJN-P mensyaratkan bahwa setidaknya dua saksi hadir, saksi ini disebut sebagai saksi instrumenter. Dengan hadir pada saat peresmian akta, dalam hal ini pembacaan dan penandatanganan, tentu saja saksi akan mengetahui isi akta Notaris karena mereka mendengar akta tersebut dibacakan oleh Notaris. Karena saksi akta mengetahui isi akta Notaris, ketika terjadi masalah dengan akta notaris dan kemudian akta tersebut menjadi alat bukti dalam proses peradilan, seringkali saksi akta diminta menjadi saksi dalam proses peradilan sehubungan dengan akta tersebut. Dalam hal ini muncul pertanyaan sejauh mana informasi dapat diberikan oleh akta saksi. Untuk menjawab masalah ini, penulis mengambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana kadudukan saksi dalam akta Notaris dan bagaimana tanggung jawab saksi akta terhadap kerahasiaan akta notaris. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa posisi saksi berbeda dengan saksi pada umumnya. Kedudukan saksi instrumenter adalah sebagai syarat formal keontetikan akta Notaris, yang tugasnya adalah menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta oleh Notaris. Para saksi juga menandatangani akta notaris, dengan membubuhkan tanda tangan, mereka memberikan kesaksian bahwa formalitas pembuatan akta dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta benar telah dilakukan oleh Notaris. Dari aspek kerahasiaan akta notaris, meskipun tidak diatur dalam UUJN-P, kewajiban tetap melekat pada saksi instrumenter, dimana isi akta tersebut memuat hak-hak keperdataan seseorang yang kerahasiaannya dilindungi oleh Negara. Pemanggilan saksi instrumenter untuk menjadi saksi dalam proses peradilan tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P jika keterangan yang diberikan diluar tugas dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris, yang terkait dengan pembacaan dan penandatanganan dari akta. Saksi instrumenter hanya dapat memberikan informasi terkait dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam UUJN-P, kesaksian bahwa formalitas pembuatan akta telah dipenuhi sebagaimana diatur oleh UUJN-P. Jika informasi diberikan di luar hal itu, maka telah terjadi pembongkaran kerahasiaan akta notaris yang tentu saja bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : Saksi Instrumenter, Akta Notaris, Kerahasiaan Akta.

THE LEGAL POSITION OF THE INSTRUMENTER WITNESS IN RELATION TO THE CONFIDENTIALITY OF A NOTARIAL DEED

ABSTRACT

(LIVA IRAWAN, 1520122031, Magister of Notary, Faculty of Law, Andalas University, Padang 2019)

At the inauguration of the notarial deed, in this case the reading and signing of the deed, UUJN-P requires that at least two witnesses be present, this witness is called an instrumenter witness. By being present at the inauguration of the deed, in this case the reading and signing, of course the witness will know the contents of the notarial deed because they heard the deed was read by a Notary. Because the deed witness knows the contents of the notary deed, when a problem occurs with the notary deed and then becomes evidence in the judicial process, often the deed witnesses are asked to be witnesses in the judicial process regarding the deed. in this case the question arises as to the extent to which information can be given by the witness deed. To answer this problem, the writer takes two formulations of the problem namely how the position of witnesses in a notarial deed and how is the responsibility for the deed witness to the secrecy of the notary deed. The study was conducted using normative juridical methods. From the results of the study it was found that the position of witnesses differed from those of witnesses in general. The position of the instrumenter witness is as a formal requirement for the notarial deed of the notary whose task is to witness the reading and signing of the deed by the Notary. The witnesses also signed the notarial deed, by affixing the signature, they testify that the formality of making the deed in terms of reading and signing the deed has been carried out by the notary. From the aspect of confidentiality of a notarial deed, even though it is not regulated in UUJN-P, the obligation is still attached to the instrumenter witness, wherein the contents of the deed contains the civil rights of someone whose confidentiality is protected by the State. The summoning of witnesses to become witnesses in the judicial process is not in accordance with the provisions of the UUJN-P if the information given is outside the duties and responsibilities of instrumenter witness in making a notarial deed, which is related to the reading and signing of the deed. Instrumenter witnesses can only provide information related to their duties as stipulated in the UUJN-P, testimony that the formality of deed making has been fulfilled as regulated by UUJN-P. If the information is provided outside of that matter, then there has been a dismantling of the secrecy of the notary deed which is of course contrary to existing regulations.

Keywords : Instrumenter Witness; Notarial Deed; Confidentiality of a Deed